BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang mempunyai peran cukup penting dalam mengatur sirkulasi uang yang beredar di masyarakat. Bank dibedakan menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional. Aktivitas kedua bank ini sama, perbedaanya hanya terletak pada konsep dasar operasional bank syariah yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri diiringi oleh keinginan dari masyarakat muslim yang mengharapkan adanya reformasi ekonomi dimana suatu sistem yang bisa diandalkan, terpercaya dan terbebas dari unsur maghrib (*maysir*, *gharar* dan *riba*).

Kebijakan pemerintah mengenai perbankan syariah terdapat dalam UU No.7 Tahun 1992. Di dalam Undang-undang tersebut memposisikan bank syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sehingga bank syariah mempunyai fungsi utama yang meliputi penghimpun dana/pendanaan (*funding*) dan penyaluran dana/pembiayaan (*financing*). Macam-macam produk pendanaan yang ada didalam sistem perbankan syariah yaitu tabungan, giro dan deposito.

Pengertian tabungan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.[1] Sedangkan pengertian *wadi'ah* menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.[2] Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 pengertian deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.[3]

Di Bank Muamalat Indonesia yang merupakan pelopor berdirinya bank syariah di Indonesia, produk tabungannya ada yang menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Didalam fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu:[4]

a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga,
b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

---

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 151.
[2] *Ibid.*, hal. 151.
[3] *Ibid.*, hal. 151.
[4] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 76.

Tabel 1.1

Garis Besar Perbedaan antara Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*

No		Tabungan *Wadi'ah*	Tabungan *Mudharabah*
1.	Sifat dana	Titipan	Investasi
2.	Penarikan	Dapat dilakukan setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada periode tertentu
3.	Insentif	Bonus (jika ada)	Bagi hasil
4.	Pengembalian modal	Dijamin dikemalikan 100%	Tidak dijamin dikembalikan 100%

Sumber: Rafa Consulting (2004).[5]

Di Bank Muamalat Indonesia salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah Tabungan IB Hijrah Haji. Dengan adanya produk ini, maka diharapkan masyarakat dipermudah dalam melaksanakan ibadah ke *baitullah*. Nasabah dapat mengajukan pendaftaran haji pada bank melalui pembukaan rekening. Pembukaan rekening Tabungan Haji ini diharuskan memenuhi syarat-syarat seperti memberikan kartu identitas nasabah yang akan mendaftar serta dalam ketentuannya ada batas minimal dana yang harus dipenuhi nasabah agar nasabah dipastikan mendapatkan kursi untuk menunaikan ibadah haji melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang terhubung langsung di Kementerian Agama.

Produk Tabungan IB Hijrah Haji berupa rekening perorangan dan dapat diperuntukkan atas nama anak (dibawah 17 tahun) dan dana tersedia dalam pilihan mata uang rupiah. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* merupakan akad titipan dimana bank tidak boleh memanfaatkan dana

[5] Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 118.

yang dititipkan nasabah kepada bank karena sifatnya yang murni. Dalam menerapkan akad *wadi'ah*, rukun dan syaratnya mutlak harus terpenuhi di setiap transaksi. Firman Allah QS. An-Nisa': 58 sebagai landasan hukum *wadi'ah:*

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: *'' Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.''.*[6]

[6] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2009), hal. 87.

Tabel 1.2

Rincian Jumlah Dana Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Kediri

No	Bulan	Tahun	Jumlah Dana Tabungan IB Hijrah Haji
1.	Oktober	2018	Rp. 33.616.000.000
2.	November	2018	Rp. 34.119.310.000
3.	Desember	2018	Rp. 35.781.780.000
4.	Januari	2019	Rp. 36.519.850.000
5.	Februari	2019	Rp. 37.122.430.000

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Muamalat Indonesia.[7]

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa minat nasabah Tabungan Haji tiap bulannya meningkat. Ini disebabkan kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya merencanakan ibadah haji sejak dini. Apalagi daftar tunggu ibadah haji mencapai 14 tahun masa tunggu atau bahkan lebih, membuat umat muslim mempersiapkan ibadah haji dengan cara membuka rekening tabungan haji. Akad yang digunakan pada Tabungan IB Hijrah Haji merupakan akad *wadi'ah* atau simpanan dimana akad tersebut menguntungkan nasabah karena tidak adanya pengurangan biaya dari dana yang disetorkan.

Haji merupakan salah satu ibadah yang disarankan untuk segera dilaksanakan bagi mereka yang mampu. Berhaji memerlukan pengorbanan baik dari segi fisik maupun finansial. Ibadah haji merupakan bentuk ibadah tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Haji masuk kedalam rukun Islam yang kelima, dimana ibadah tersebut wajib dilakukan

[7] www.bankmuamalat.com diakses pada 06 April 2019.

sekali dalam seumur hidup. Haji hanya bisa dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Selain dari pihak lembaga keuangan yang memberikan kemudahan dalam beribadah haji, pemerintahpun menerbitkan Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji demi menunjang keamanan, kemudahan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Didalam undang-undang tersebut mengatur secara tegas mengenai manajemen pelayanan dan administrasi pelaksanaan haji di tanah air. Pelayanan baik yang diberikan diharapakan memberikan akses yang mudah bagi nasabah yang menunaikan ibadah haji. Dari uaraian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ''Implementasu Akad *Wadi'ah* pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri."

B. Fokus Masalah

Pada penulisan skripsi ini, untuk mempermudah pelaksanaan penelitian maka penulis merumuskan masalah kedalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana konsep Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri?
2. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri?
3. Bagaimana kendala pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri?
4. Bagaimana solusi untuk mengatas kendala pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar pembaca memahami serta mengetahui jawaban dari rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah* pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ada pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri.
4. Untuk mengetahui solusi-solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna dan mendalam, penulis membatasi diri terhadap variabel penelitian yang diangkat. Sehingga batasan masalah pada penelitian ini adalah, implementasi akad *wadi'ah* pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis:
   a. Dapat dimanfaatkan oleh lembaga akademik baik dosen maupun mahasiswa sebagai informasi dan reverensi pembelajaran dalam bidang keuangan (khususnya bank syariah).
   b. Membantu mengembangkan bank syariah di Indonesia yang saat ini masih dalam masa pertumbuhan.
   c. Memberikan kontribusi keilmuan sehingga dapa dijadikan referensi bagi para penulis lain.
2. Manfaat penelitian secara praktis:
   a. Bagi Penulis:
      1) Menambah wawasan tentang bank syariah di Indonesia.
      2) Mempraktikkan teori tentang perbankan syariah yang telah dipelajari.
      3) Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
   b. Bagi Lembaga Pendidikan (IAIN): sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara bank syariah khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri dengan penyelenggara jurusan untuk kerja sama lebih lanjut.

c. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri:

1) Memberikan masukan melalui saran dan kritik yang bermanfaat.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih baik, khususnya sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya: sebagai sarana pijakan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

e. Bagi nasabah:

1) Memberi informasi bagi nasabah mengenai tabungan haji.
2) Bagi nasabah yang belum melaksanakan ibadah haji yang terkendala dengan materi, dapat menjadi solusi karena Tabungan IB Hijrah Haji menggunakan prinsip tabungan.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pamahan maka penulis mengemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas untuk memudahkan menelaah dan memahami pokok permasalahan, berikut istilah-istilah yang ada dalam judul:

1. Penegasan istilah secara konseptual

   a. Akad

      UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.[8]

   b. Wadi'ah

      Menurut jumhur ulama, pengertian dari *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.[9]

   c. Tabungan IB Hijrah Haji

      Tabungan IB Hijrah Haji adalah tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan akad *wadi'ah*.[10]

---

[8] Kementerian Keuangan, www.jdih.kemenkeu.go.id, diakses pada 05 November 2018.
[9] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 244.
[10] Wawancara dengan Ibu Prastyo Rinie Budi Utami selaku RM Funding di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri pada 19 Desember 2018.

2. Penegasan istilah secara operasional

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.[11]

Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia Bab I, Pasal I, ayat (5): *Wadi'ah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.[12]

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih terarah dalam pembahasan ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan masih-masing bab, untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang untuk memberi penjelasan dari pembahasan yang diteliti, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

---

[11] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan* ..., hal. 151.

[12] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 149.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Menerangkan mengenai teori-teori yang membahas tentang implementasi akad *wadi'ah* pada Tabungan IB Hijrah Haji. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjuan umum (termasuk penilaian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain. Peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada kontruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan pengamatan tentang hasil wawancara dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan pengumpulan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara–cara yang dijabarkan dalam metode penelitian. Menjelaskan pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan data hasil penelitian yang telah di dapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada pembahasan hasil penelitian, memuat analisis penulis, keterkaitan antara pola-pola, katagori-katagori dan dimensi-dimensi. Posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori yang diungkap dari lapangan *(grounded theory)*. Analisis data berisi kesimpulan sementara dari temuan penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Dalam penutup meliputi kesimpulan, dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.